

**PENERAPAN PASAL 279 KUHP TERHADAP PELAKU
PERKAWINAN SIRRI TANPA PERSETUJUAN ISTRI SAH
(Studi Di Kepolisian Sektor Larangan Pamekasan)**

Nur Hidayat¹, Suhaimi², Hadi Wahyudi³

^{1,2}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

Jokotolepermai21@gmail.com

suhaimi.dorez@gmail.com

Abstract

If a husband wants to remarry, he must obtain permission or approval from the first wife as stipulated in Article 3 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If there is no consent from the first wife then it can be categorized as having violated Article 279 paragraph 1 point 1 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of five years. This type of research is field research with an empirical normative approach. As for data collection techniques through interviews and documentation of Pamekasan Prohibition Police investigators, reporters and reported parties. The research data were analyzed by analytical descriptive. The results showed that sirri marriage without the consent of the legal wife carried out by ND had violated the provisions of article 3 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, thus ND had also violated the provisions in article 279 paragraph 1 point 1 of the Criminal Code with the threat of punishment maximum imprisonment of five years. The case was resolved by way of kinship or restorative justice, while the basic considerations of the police in solving the sirri marriage case without the consent of the legal wife carried out by ND through restorative justice were that the perpetrator admitted his guilt, the perpetrator was willing to divorce his betel wife, and the perpetrator promised not to repeat his actions

Keywords: Article 279 of the Criminal Code, unregistered marriage, legal wife's consent

Abstrak

Apabila seorang suami akan menikah lagi maka harus mendapatkan izin atau persetujuan dari istri pertama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika tidak ada persetujuan dari istri pertama maka dapat dikategori telah melanggar pasal 279 ayat 1 butir ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap penyidik Polsek Larangan Pamekasan, Pelapor, dan Terlapor. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian ND juga sekaligus telah melanggar ketentuan dalam pasal 279 ayat 1 butir ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau *restoratif justice*, adapun dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian

kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND melalui *restoratif justice* adalah pelaku mengakui kesalahannya, pelaku bersedia menceraikan istri sirrihnya, dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Kata Kunci: Pasal 279 KUHP, Perkawinan sirri, persetujuan istri sah

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hasrat mempunyai pasangan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat jasmani maupun rohani secara legal yaitu melalui perkawinan. Idealnya perkawinan dilangsungkan dengan mengikuti aturan baik hukum kebiasaan (hukum adat), hukum agama, dan hukum Negara. Hukum Negara mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah mengalami Perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat 1 KUHPidana. Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat (Ahmadi, 2020: 2). Namun, ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan harga-menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan banyak hal, baik itu pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami. Dalam Antropologi Sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. (Wikipedia, 2021: 1)

Kenyataan di tengah masyarakat seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua dengan diam-diam tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Hal tersebut terjadi karena seorang suami masih sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari istri, tentu hal ini dikarenakan kebanyakan

perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain. Walaupun dalam ajaran Islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas (Ernaningsih dan Samawati, 2016: 43).

Salah satu contoh kasus perkawinan ke dua tanpa adanya persetujuan dari istri pertama adalah dilakukan oleh ND umur 48 tahun warga desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kasus tersebut bermula saat korban MF 48 tahun (istri dari ND) mendapatkan informasi dari kakak kandungnya AN bercerita kepada MF bahwasannya ND suami korban telah menikah lagi dengan seorang perempuan berinisial EK dan telah memiliki seorang anak. Adapun informasi tersebut AN dapatkan dari seorang temannya yang juga mengenal pelaku ND dan istri sirihnya yakni EK. Dari informasi tersebut, MF yang didampingi kuasa hukumnya langsung mendatangi Kantor Polsek Larangan untuk membuat laporan kepolisian. Kasus tersebut ditangani oleh pihak Polsek Larangan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut (Wawancara dengan Penyidik Polsek Larangan Pamekasan).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 279 KUHP terhadap pelaku perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah dan untuk mengetahui dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah melalui *restoratif justice*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reserach*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan (Arikunto, 2013: 11). Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat (Sunggono,

2018: 78). Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Larangan Pamekasan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan serta sikap yang berkaitan dengan penerapan pasal 279 KUHP terhadap pelaku perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah serta apa yang menjadi dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah melalui *restoratif justice*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data skunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan pasal 279 KUHP terhadap pelaku perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah serta apa yang menjadi dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah melalui *restoratif justice*. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan artikel dalam internet yang tentunya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Dalam pengambilan, sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019: 131).

Setelah data hasil angket, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan. (Marzuki, 2013: 246).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Pelaku Perkawinan Sirri Tanpa Persetujuan Istri Sah

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti kumpulkan selama proses penelitian, maka dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah

Kasus perkawinan sirri tanpa tersetujuan istri sah terjadi di desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kasus ini bermula dari laporan seorang berinisial MF 48 tahun dengan didampingi kuasa hukumnya. Laporan tersebut diterima oleh Polsek Larangan Pamekasan dengan nomor register Nomor LP-B/20/X/2022/SPKT/Polsek Larangan/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur. Kasus tersebut bermula saat korban MF 48 tahun (istri dari ND) mendapatkan informasi dari kakak kandungnya AN bercerita kepada MF bahwasannya ND suami korban telah menikah lagi dengan seorang perempuan berinisial EK dan telah memiliki seorang anak. Adapun informasi tersebut AN dapatkan dari seorang temannya yang juga mengenal pelaku ND dan istri sirihnya yakni EK (Wawancara dengan penyidik Polsek Larangan Pamekasan).

Berdasarkan informasi dari pelapor, saksi-saksi dan pihak terlapor, dapat diketahui bahwa ND telah melakukan perkawinan dengan EK dan telah memiliki seorang anak. Sehingga laporan polisi yang telah dibuat oleh terlapor yakni MF diduga kuat bahwa ND dan EK telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

b. Penerapan pasal 279 KUHP terhadap pelaku perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah

Berkaitan dengan kasus yang terjadi pada MF selaku pelapor dan ND serta EK selaku terlapor, dengan Laporan Polisi nomor register Nomor LP-B/20/X/2022/SPKT/Polsek Larangan/Polres Pamekasan/ Polda Jawa Timur setelah dilakukan penyelidikan dengan menerima laporan dan informasi dari saksi-saksi maka ditemukan fakta adanya ketidak patuhan yang dilakukan oleh ND yang melakukan pernikahan atau perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan dan ijin dari pengadilan untuk melakukan pernikahan yang ke dua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula perkawinan yang tidak taat hukum. Pernikahan seperti ini disebut pernikahan sirri, istilah nikah sirri dikenal masyarakat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ND juga telah melanggar norma hukum yang berlaku. ND tidak mendapatkan izin dari pihak istri pertama untuk melakukan pernikahan yang ke dua. Maka dari itu pihak Polsek Larangan yang menangani kasus tersebut menjerat ND dengan pasal 279 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Hal tersebut didasarkan pada cukupnya bukti baik pengakuan dari ND selaku terlapor maupun pengakuan saksi-saksi (Wawancara dengan Penyidik Polsek Larangan Pamekasan).

2. Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Penyelesaian Kasus Perkawinan Sirri Tanpa Persetujuan Istri Sah Melalui *Restoratif Justice*

a. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah

Perkawinan sirri yang dilakukan dengan tanpa persetujuan istri pertama merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana di jelaskan pada pasal 279 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi siapa yang mengadakan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, selanjutnya jika melakukan perbuatan

perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bagi seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa adanya persetujuan istri pada pasal 279 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Unsur “barang siapa” adalah unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana poligami.

b. Melakukan Perkawinan

Mengadakan perkawinan adalah melakukan perkawinan menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Padahal Mengetahui

Menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pasal 279 ayat 1 untuk unsur kesengajaan ditekankan pada unsur “padahal mengetahui”.

d. Bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinannya yang Telah Ada Menjadi Penghalang yang Sah Untuk Itu

Bagi mereka yang memeluk agama Islam maupun yang memeluk agama lainnya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh bersuami satu orang. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bagi mereka yang memeluk agama lainnya (bukan Islam) jika telah kawin dan perkawinannya belum putus, maka perkawinannya itu menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan (melakukan) perkawinan dengan orang lain lagi. Menurut

pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Bagi orang yang memeluk agama selain Islam, jika telah kawin, sedangkan perkawinannya itu tidak putus berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan itu menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi. Disebutkan juga bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu juga diatur dalam pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP.

Melihat kasus yang terjadi pada ND dan EK, maka dapat diketahui bahwa perkawinan ND dengan EK telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 KUHP. ND secara sadar dan mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perkawinan tanpa adanya persetujuan dari istri pertamanya yakni MF. Maka dari itu ND dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP tersebut dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

b. Dasar pertimbangan polisi menyelesaikan kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah melalui *restoratif justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan (Hamzah, 2014: 5). Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, namun dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan) seperti dalam Pasal 205 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga

bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf ke-2 bagian ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND, bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau *restoratif justice*. Polisi dalam hal ini Polsek Larangan Pamekasan bersama kuasa hukum dari pelapor memediasi kedua belah pihak yakni MF dan ND untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara-cara kekeluargaan sehingga kasus yang sedang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan cara damai. Penyidik Polsek Larangan Pamekasan melakukan mediasi dengan cara memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk bermusyawarah dengan harapan kasus yang ada diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian dari hasil musyawarah didapat kata sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara kekeluargaan atau *restoratif justice*. Langkah *restoratif justice* diambil oleh Polisi karena kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat penerapan *restoratif justice* sebagaimana diatur pada pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Wawancara dengan Penyidik Polsek Larangan Pamekasan).

Adapun dasar pertimbangan penyidik Polsek Larangan Pamekasan menyelesaikan kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah dengan cara *restoratif justice* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku mengakui kesalahannya

Pelaku dalam hal ini ND secara sadar mengakui bahwa perbuatannya yakni menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari istri pertamanya adalah perbuatan salah dan melanggar hukum.

2. Pelaku bersedia menceraikan istri sirihnya

Pelaku ND selain mengakui kesalahannya juga bersedia menceraikan istri sirihnya. Keputusan tersebut dilakukan ND setelah dilakukan pertemuan secara kekeluargaan antara ND, MF, dan EK.

Keputusan ND menceraikan EK juga merupakan kesepakatan antara ND dan EK (Wawancara dengan Penyidik Polsek Larangan Pamekasan).

3. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Pelaku ND membuat sebuah surat pernyataan yang berisikan pernyataan bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan oleh beberapa pihak diantaranya pihak keluarga MF, keluarga ND, dan keluarga EK (Dokumentasi Polsek Larangan Pamekasan, Pamekasan 2022).

Penyelesaian kasus perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND secara *restoratif justice* dengan pertimbangan yang telah dipaparkan di atas yaitu pelaku mengakui kesalahannya, pelaku bersedia menceraikan istri sirihnya, dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari tiga dasar pertimbangan tersebut peneliti beranggapan bahwa telah sesuai dengan teori prinsip-prinsip dasar *restoratif justice* yang dikemukakan oleh Bagir Manan yaitu:

1. Adanya upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya; dan
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Manan, 2013: 4).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 3 ayat 2 bahwa

pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak adanya persetujuan atau izin dari istri sah ND untuk menikah lagi maka perbuatan ND telah melanggar ketentuan dalam pasal 279 ayat 1 butir ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND melalui *restoratif justice* adalah pelaku mengakui kesalahannya, pelaku bersedia menceraikan istri sirihnya, dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat penulis ajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat khususnya para suami yang ingin menikah lagi untuk meminta persetujuan istri terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari
2. Hendaknya semua unsur penegak hukum untuk lebih mengedepankan penyelesaian kasus secara kekeluargaan khususnya pada kasus yang terjadi dalam keluarga seperti halnya perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan istri pertama. Hal tersebut tentunya untuk dapat menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, 2012. *Hukum Perdata Undonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Amirunddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengntar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2014. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2013. *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Basith Mualy, 2017. *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, Surabaya: Quntum Medi.
- Lukman A. Irfan, 2015. *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani.
- M.Ali Hasan, 2014. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Prenada Media.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: B. P. Universitas Diponegoro.
- Neng Djubaidah, 2014. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarata: Kencana Prenada Media Group.
- Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Skripsi dan Artikel/ Jurnal

Hanan Naufal “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Istri Pertama*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. dalam <http://kbbi.org/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

Mochammad Habibulloh “*Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang 2020

Rochxy dan Bayu Lesmana, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*”, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 3, Desember 2020.

Wikipedia, “*Poligami*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, 2 Juni 2021, hlm. 1, diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

Wiratni Ahmadi, “*Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2020. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022.